



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

RINCIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DAN NON PELAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, menjamin kehidupan yang sehat, dan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara serta daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional;
 - b. bahwa sebagai imbalan atas kegiatan pelayanan dan non pelayanan terhadap barang/jasa kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah dapat menetapkan tarif dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tarif Pelayanan dan Non Pelayanan pada

Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum dan Pajak Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN DAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis yang selanjutnya disingkat RSJD dr. Samsi Jacobalis adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan adalah Balai Laboratorium Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SPM-RS adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolakukur pelayanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa, baik pasien atau masyarakat atau badan atau penjamin pengguna jasa yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan serta dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing.
12. Tarif Retribusi yang selanjutnya disebut tarif adalah pungutan yang dibebankan atas kegiatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang diatur dalam suatu peraturan.
13. Komponen tarif adalah bagian dari keseluruhan jumlah tarif yang dapat dihitung dan sebagai dasar dalam penetapan tarif.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Rumah Sakit untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Rumah Sakit yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. *Unit cost* adalah hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit.
18. *Pricing policy* adalah berbagai faktor yang mempengaruhi dalam kebijakan pentarifan.
19. Kegiatan pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit secara langsung kepada pasien dalam rangka meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan pasien.
20. Kegiatan non pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit tanpa berhubungan secara langsung kepada pasien dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan.
21. Sumber Daya Manusia BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SDM BLUD adalah seluruh unsur dari pejabat manajemen dan pegawai yang bekerja di Rumah Sakit.
22. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut pegawai adalah tenaga yang menunjang kelancaran tugas pelayanan pada unit-unit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan maupun non pelayanan di Rumah Sakit, yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara.
23. Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan medis serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
24. Tenaga non medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan non medis serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui

pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain yaitu apoteker, pelaksana farmasi/asisten apoteker, analis kesehatan, perawat, bidan, petugas gizi, dan lainnya.

25. Tenaga pendukung adalah tenaga yang menunjang kegiatan pelayanan dan non pelayanan, antara lain yaitu caraka, pramu bakti, sanitarian, petugas Instalasi Pemeliharaan Fasilitas Rumah Sakit (IPFRS), petugas rekam medis, pengelola pendidikan dan pelatihan, tenaga administrasi, dan tenaga lainnya yang tidak termasuk dalam tenaga medis maupun tenaga non medis.
26. Pelayanan medis adalah serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
27. Pelayanan penunjang medis adalah serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka menunjang pelayanan medis di Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan dan non pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. untuk menutupi seluruh atau Sebagian dari Unit *cost*;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan; dan
- c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip dan tata cara penetapan tarif;

- b. subjek tarif, objek tarif dan rincian objek tarif;
- c. biaya detail rincian objek tarif dan titik impas atau bep;
- d. pelayanan akomodasi;
- e. tata cara pemungutan;
- f. perubahan detail objek tarif;
- g. jenis pelayanan dan non pelayanan kesehatan;
- h. tarif pelayanan dan non pelayanan pada badan layanan umum daerah bidang kesehatan;
- i. kerjasama; dan
- j. evaluasi dan penambahan layanan.

BAB III

PRINSIP DAN TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) BLUD mengenakan tarif sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada Masyarakat.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV

SUBJEK TARIF, OBJEK TARIF DAN RINCIAN OBJEK TARIF

Pasal 6

Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang/jasa di

Rumah Sakit.

Pasal 7

- (1) Objek tarif adalah semua kegiatan pelayanan dan non pelayanan di Rumah Sakit yang dipungut tarif berdasarkan jenis retribusi.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum; dan
 - b. retribusi jasa usaha.
- (3) Objek tarif retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan kebersihan.
- (4) Objek tarif retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. penyediaan tempat penginapan;
 - b. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Detail rincian objek tarif adalah penjabaran dari semua kegiatan pelayanan dan non pelayanan di Rumah Sakit secara lebih terperinci.
- (2) Detail rincian objek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Komponen detail rincian objek tarif bersumber dari:
 - a. kegiatan pelayanan; dan
 - b. kegiatan non pelayanan.
- (2) Komponen detail rincian objek tarif yang bersumber dari kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit, meliputi:

- a. akomodasi;
- b. obat-obatan;
- c. bahan habis pakai;
- d. bahan medis habis pakai;
- e. bahan non medis; dan
- f. lain-lain yang digunakan dengan memperhitungkan biaya investasi.

(4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemberian jasa layanan oleh SDM BLUD.

(5) Komponen detail rincian objek tarif yang bersumber dari kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jasa sarana dengan atau tanpa jasa pelayanan.

Pasal 10

(1) Komponen detail rincian objek tarif jasa pelayanan terdiri atas:

- a. jasa tenaga medis;
- b. jasa tenaga non medis;
- c. jasa pejabat manajemen; dan
- d. jasa tenaga pendukung.

(2) Besaran komponen detail rincian objek tarif jasa pelayanan ditetapkan sama untuk jenis pelayanan yang sama pada seluruh kelas perawatan.

(3) Penetapan besaran komponen detail rincian objek tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:

- a. kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan keterampilan profesional tinggi;
- b. masukan dari berbagai unsur pelayanan di Rumah Sakit;
- c. kondisi keuangan Rumah Sakit; dan
- d. keberlangsungan pelayanan.

Pasal 11

(1) Biaya detail rincian objek tarif merupakan penjumlahan dari biaya komponen detail rincian objek tarif jasa sarana dan biaya komponen

detail rincian objek tarif jasa pelayanan terhadap:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis;
- c. pelayanan ASKEP;
- d. pelayanan klinis tenaga non medis; dan
- e. pelayanan akomodasi.

(2) Perhitungan biaya detail rincian objek tarif pelayanan di rawat jalan dibedakan sebagai berikut:

- a. klinik umum;
- b. konseling psikologi;
- c. klinik spesialis; dan
- d. klinik spesialis eksekutif.

(3) Perhitungan biaya detail rincian objek tarif pelayanan di rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan sesuai dengan titik impas atau BEP.

(4) Perhitungan biaya detail rincian objek tarif pelayanan di rawat jalan klinik spesialis eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan lebih besar dari biaya detail rincian objek tarif pelayanan di rawat jalan klinik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.

(5) Perhitungan biaya detail rincian objek tarif di rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kelas III ditetapkan lebih kecil dari kelas II;
- b. kelas II ditetapkan sesuai dengan titik impas atau BEP;
- c. kelas I ditetapkan lebih besar dari Kelas II dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan;
- d. kelas VIP ditetapkan lebih besar dari Kelas I dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan; dan
- e. kelas VVIP ditetapkan lebih besar dari Kelas VIP dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.

(6) Perhitungan biaya detail rincian objek tarif di rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas atau BEP dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.

(7) Perhitungan biaya detail rincian objek tarif pelayanan penunjang medis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sama untuk jenis pelayanan penunjang medis yang sama pada semua kelas perawatan.

Pasal 12

Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Akomodasi Kamar Rawat Inap;
- b. Akomodasi Rawat inap khusus; dan
- c. Akomodasi IGD.

Pasal 13

- (1) Detail rincian objek tarif dipungut berdasarkan tagihan pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila pembayaran melalui pihak penjamin, maka dibuat suatu perjanjian kerja sama secara tertulis sebagai dasar pemungutan.

Pasal 14

- (1) Detail rincian objek tarif dapat dilakukan evaluasi dan perubahan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Evaluasi dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya pada detail rincian objek tarif, tanpa melakukan penambahan objek tarif.
- (3) Evaluasi detail rincian objek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh tim teknis internal Rumah Sakit yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan penugasan khusus.
- (4) Direktur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur dan dapat disertai usulan perubahan tarif.

BAB V

JENIS PELAYANAN DAN NON PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Jenis Pelayanan kesehatan terdiri atas:

- a. Pelayanan Medis; dan
 - b. Pelayanan Penunjang Medis.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh:
- a. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
 - b. RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno; dan
 - c. RSJD dr. Samsi Jacobalis.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan

Pasal 16

Jenis Kegiatan Pelayanan terdiri pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

Pasal 17

Komponen pelayanan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam:

- a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- b. Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan.
- c. Pemeliharaan Alat Kesehatan.

Pasal 18

Jenis Kegiatan Non Pelayanan kesehatan terdiri atas *On the Job Training*, Magang/praktek kerja lapangan, *Study Banding*, Riset/penelitian dan pemanfaatan aset.

Bagian Ketiga

Jenis Pelayanan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno

Pasal 19

Jenis Kegiatan Pelayanan terdiri atas:

- a. pelayanan medis; dan
- b. pelayanan penunjang medis.

Pasal 20

Komponen pelayanan medis di RSUD Dr. (H.C). Ir. Soekarno yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap, intensif (khusus);
- d. pelayanan/tindakan medik operatif; dan
- e. pelayanan/tindakan medik canggih atau khusus.

Pasal 21

Komponen pelayanan penunjang medis di RSUD Dr. (H.C). Ir. Soekarno yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam:

- a. pelayanan laboratorium;
- b. pelayanan radiodiagnostik;
- c. pelayanan radiodiagnostik elektromedik;
- d. pelayanan rehabilitasi medik;
- e. pelayanan kefarmasian;
- f. pelayanan gizi; dan
- g. pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 22

Jenis Kegiatan Non Pelayanan terdiri atas:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian;
- c. parkir;
- d. pemanfaatan aset rumah sakit; dan
- e. kegiatan penunjang lainnya.

Bagian Keempat

Jenis Pelayanan RSJD dr. Samsi Jacobalis

Pasal 23

Jenis Kegiatan Pelayanan terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.

Pasal 24

Komponen pelayanan medis di RSJD dr. Samsi Jacobalis yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;

- b. Pelayanan Elektromedik;
- c. Pelayanan Laboratorium;
- d. Pelayanan Rawat Inap;
- e. Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA;
- f. Pelayanan Gigi dan Mulut;
- g. Tindakan Psikologi;
- h. Tindakan IGD dan Tindakan Keperawatan; dan
- i. Tindakan Rehabilitasi Medik.

Pasal 25

Komponen pelayanan penunjang medis di RSJD dr. Samsi Jacobalis yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam:

- a. pelayanan Ambulance; dan
- b. pelayanan Pemulasaran Jenazah.

Pasal 26

Jenis Kegiatan Non Pelayanan terdiri atas:

- a. Sewa Kantin;
- b. Gedung Pertemuan;
- c. Gedung Olahraga dan pemanfaatan aset;
- d. pendidikan dan penelitian bidang kesehatan; dan
- e. acara atau upacara resmi lainnya.

BAB VI

TARIF PELAYANAN DAN NON PELAYANAN

Bagian Kesatu

Tarif Pelayanan UPTD Balai Laboratorium

Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi

Alat Kesehatan

Pasal 27

- (1) Tarif Pelayanan yang dikenakan kepada Pelanggan, dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif Pelayanan bagi Pelanggan peserta asuransi kesehatan, jaminan kesehatan nasional, jamkesda/jamkesra, lembaga penjamin lainnya dan yang berbentuk kerjasama dengan pihak ketiga disesuaikan dengan tarif yang berlaku di Labkes serta dapat diatur sesuai perjanjian kerjasama yang sudah disepakati.

Pasal 28

Tarif Pelayanan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Pelayanan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan lainnya adalah pelayanan kepada pelanggan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Labkes lainnya meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala/medical check up;
 - b. pelayanan sterilisasi alat medis;
 - c. pelayanan mobil Sampel dan mobil kalibrasi;
 - d. pelayanan pendampingan tenaga kalibrasi dan tenaga laboratorium;
 - e. pelayanan penelitian, praktek kerja lapangan/magang;
 - f. pelayanan kunjungan, penggunaan sarana dan prasarana Laboratorium dan kalibrasi; dan
 - g. Pelayanan pemeliharaan alat kesehatan.
- (2) Tarif Pelayanan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tarif Pelayanan RSUD Dr. (H.C). Ir. Soekarno

Pasal 31

- (1) Tarif Pelayanan yang dikenakan kepada Pasien, dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang

diberikan kepada Pasien.

- (2) Tarif Pelayanan bagi Pasien peserta asuransi kesehatan, jaminan kesehatan nasional, jamkesda/jamkesra, lembaga penjamin lainnya dan yang berbentuk kerjasama dengan pihak ketiga disesuaikan dengan tarif yang berlaku di RSUD Dr. (H.C). Ir. Soekarno serta dapat diatur sesuai perjanjian kerjasama yang sudah disepakati dan mendapatkan perawatan di kelas yang sesuai.
- (3) Bagi Pasien peserta asuransi kesehatan yang minta dirawat inap di kelas yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar kekurangan biaya dimaksud.
- (4) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) belum termasuk obat-obatan.

Paragraf 1

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 32

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialis, dilaksanakan untuk keperluan:

- a. observasi;
- b. diagnosis;
- c. pengobatan;
- d. rehabilitasi medik; dan/atau
- e. pelayanan medis lainnya tanpa menginap diruang perawatan.

Pasal 33

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan medik dan/atau konsultasi di instalasi rawat jalan dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 34

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan

kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

Pasal 35

- (1) Setiap pelayanan tindakan medik, penunjang medis atau diagnostik, keperawatan, konsultasi, observasi intensif dan/atau pemeriksaan khusus lainnya di instalasi gawat darurat dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (2) Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Inap dan Intensive (Khusus)

Pasal 36

Pelayanan Rawat Inap dan Intensive (khusus) adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya dengan menginap di ruang perawatan.

Pasal 37

- (1) Pelayanan Rawat Inap dan Intensive (khusus) ditempatkan pada kelas perawatan yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Rawat Inap, meliputi:
 1. vvip;
 2. vip;
 3. kelas I;
 4. kelas II; dan
 5. kelas III.
 - b. Pelayanan Rawat Inap dan Intensive (khusus), meliputi:
 1. icu (*Intensive Care Unit*);
 2. icvcu (*Intensive Cardiac Care Unit*);
 3. nicu (*Neonatal Intensive Care Unit*);
 4. picu (*Pediatric Intensive Care Unit*);

5. *hcu/Intermediate Nard (High Care Unit)*;
 6. *stroke center unit*; dan
 7. *recovery room*.
- (2) Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Pelayanan/Tindakan Medik Operatif

Pasal 38

Pelayanan/Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik operatif yang dilakukan dengan pembiusan atau anestesi umum atau lumbal dan dilaksanakan dikamar operasi.

Pasal 39

- (1) Pelayanan/Tindakan Medik Operatif meliputi:
- a. Bedah minor di kamar operasi;
 - b. Tindakan operasi di kamar bedah terdiri dari:
 1. bedah umum;
 2. bedah mata;
 3. bedah vaskuler (pembuluh darah);
 4. bedah anak;
 5. bedah gigi mulut;
 6. bedah kebidanan/obgyn;
 7. bedah tumor/onkologi;
 8. bedah orthopedi;
 9. bedah telinga, hidung, tenggorokan, kepala dan leher;
 10. bedah saraf;
 11. bedah urologi;
 12. bedah thorax;
 13. bedah paru;
 14. bedah digestif;
 15. bedah kardiologi; dan
 16. bedah plastic.
- (2) Pelayanan/Tindakan Medik Operatif berdasarkan jenis tindakan terdiri dari:
- a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; dan

d. tindakan Khusus.

- (3) Tarif Pelayanan/Tindakan Medis Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

Pelayanan/Tindakan Medik Canggih/Khusus

Pasal 40

- (1) Pelayanan/Tindakan Medik Canggih/Khusus adalah tindakan medik yang dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih dan yang memerlukan skill atau keahlian lebih lanjut.
- (2) Pelayanan/Tindakan Medik Canggih/Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pelayanan jantung dan pembuluh darah;
 - b. pelayanan *endoscopy esofago gastro duodenoscopy*;
 - c. pelayanan *colonoscopy/lower gastro intestinal*;
 - d. pelayanan *treadmil test*;
 - e. pelayanan ABI dan CAVI;
 - f. pelayanan divisi ginjal hipertensi;
 - g. pelayanan nyeri intervensi;
 - h. pelayanan radioterapi;
 - i. pelayanan kemoterapi; dan
 - j. pelayanan urologi.
- (3) Tarif Pelayanan/Tindakan Medik Canggih/Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 6

Pelayanan Laboratorium

Pasal 41

- (1) Pelayanan laboratorium adalah pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
- (2) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari:

- a. pemeriksaan patologi klinik; dan
 - b. pemeriksaan patologi anatomi.
- (3) Tarif Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 7

Pelayanan Radiodiagnostik

Pasal 42

- (1) Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik, dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
- (2) Tarif Pelayanan radiodiagnostik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 8

Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Pasal 43

- (1) Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan peralatan elektromedik untuk menegakkan diagnosis, terapi, rehabilitasi dan penelitian medik suatu penyakit secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 9

Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 44

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi:

- a. pelayanan rehabilitasi medik;
 - b. pelayanan ortotik/prostetik; dan
 - c. pelayanan fisioterapi.
- (3) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 10

Pelayanan Kefarmasian

Pasal 45

- (1) Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
- (2) Pelayanan Kefarmasian meliputi:
 - a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (3) Tarif Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 11

Pelayanan Gizi

Pasal 46

- (1) Pelayanan Gizi adalah upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.
- (2) Tarif Pelayanan Gizi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 12

Pelayanan Penunjang Medis Lainnya

Pasal 47

- (1) Pelayanan Penunjang Medis Lainnya adalah pelayanan kepada pasien yang secara tidak

langsung berkaitan dengan pelayanan medis lainnya.

- (2) Pelayanan Penunjang medis lainnya meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala/medical check up;
 - b. pelayanan sterilisasi alat medis;
 - c. pelayanan laundry;
 - d. pelayanan pengelolaan insenerator;
 - e. pelayanan mobil ambulance/mobil jenazah;
 - f. pelayanan pendampingan tenaga kesehatan merujuk pasien / pelayanan pengantaran jenazah;
 - g. pelayanan homevisit (pelayanan perawatan lanjutan di rumah);
 - h. pemulasaraan jenazah/ruang jenazah;
 - i. penggunaan gas O₂, NO₂ dan CO₂;
 - j. pelayanan peserta praktek kerja lapangan/magang bidang kesehatan;
 - k. pelayanan penelitian bidang kesehatan; dan
 - l. pelayanan kunjungan, penggunaan sarana dan prasarana rumah sakit lainnya.
- (3) Tarif Pelayanan Penunjang medis Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tarif Pelayanan RSJD dr. Samsi Jacobalis

Pasal 48

- (1) Tarif RSJD dr. Samsi Jacobalis ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan persaingan pada industri sejenis.
- (2) Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan oleh RSJD dr. Samsi Jacobalis.

Paragraf 1

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 49

- (1) Pelayanan Rawat Jalan yakni Psikoterapi, Pemberian Injeksi, dan Pemeriksaan kesehatan jasmani.

- (2) Tarif Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pelayanan Elektromedik

Pasal 50

- (1) Pelayanan Elektromedik yakni Pemeriksaan *Elektroneuromyografi* (ENMG) dan Pemeriksaan *Transcranial Magnetic Stimulation* (TMS).

- (2) Tarif Pelayanan Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Pelayanan Laboratorium

Pasal 51

- (1) Pelayanan Laboratorium yakni Jenis Pemeriksaan Hematologi, Urinalisa, Faeses, Immunologi/Serologi, Kimia dan Pelayanan Bank Darah.

- (2) Tarif Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 52

- (1) Pelayanan Rawat Inap yakni pelayanan Perawatan Diri.

- (2) Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 53

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA yakni pemeriksaan penunjang Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 6

Pelayanan Klinik Gigi dan Mulut

Pasal 54

- (1) Pelayanan Klinik Gigi dan Mulut yakni Pelayanan Tambalan Gigi Komposit dan Pencetakan Alginat.
- (2) Tarif Pelayanan Klinik Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 7

Tindakan Psikologi

Pasal 55

- (1) Tindakan Psikologi yakni Jenis Pemeriksaan di Ruang Psikologi.
- (2) Tarif Pelayanan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 8

Tindakan IGD dan Tindakan Keperawatan

Pasal 56

- (1) Tindakan IGD dan Tindakan Keperawatan yakni Tindakan pemasangan Nebuilizer dan Pendidikan Kesehatan pada Keluarga.
- (2) Tarif Tindakan IGD dan Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 9

Tindakan Rehabilitasi Medik

Pasal 57

- (1) Tindakan Rehabilitasi Medik yakni terdiri dari:
 - a. Injeksi *intraarticular* tanpa panduan alat (*landmark guided*);
 - b. Injeksi *soft tissue* tanpa panduan alat (*landmark guided*); dan
 - c. Konsultasi Keperawatan.
- (2) Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 10

Pelayanan Non Penunjang Medis

Pasal 58

- (1) Pelayanan non kesehatan terdiri dari:
 - a. Pemakaian Ambulance;
 - b. Pemulasaraan Jenazah;
 - c. Sewa Kantin;
 - d. Sewa Gedung Pertemuan; dan
 - e. Sewa Gedung Olah Raga.
- (2) Tarif Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 59

- (1) Dalam rangka upaya perbaikan dan meningkatkan mutu pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat, Pemimpin BLUD dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli dan/atau pihak ketiga dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB VIII

EVALUASI DAN PENAMBAHAN LAYANAN

Pasal 60

- (1) Pimpinan BLUD dapat melakukan evaluasi terhadap jenis dan/atau tarif layanan dalam rangka kepentingan pengembangan pelayanan.
- (2) BLUD melakukan evaluasi atas jenis dan tarif layanan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal terdapat jenis layanan baru dan/atau perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis layanan baru dan/atau perubahan tarif ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Pasien Narapidana dan Pasien yang berstatus tahanan dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib, dikenai biaya penuh sesuai dengan jenis pelayanannya dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas izin pihak berwajib.
- (2) Pasien Narapidana dan Pasien yang berstatus tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijaga oleh pihak berwajib.

Pasal 62

- (1) Pasien yang meninggal dunia di Rumah Sakit dapat dibawa pulang oleh keluarganya atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 1x24 jam sejak dilakukan pemberitahuan pasien meninggal dunia oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1x24 jam sejak dilakukan pemberitahuan pasien meninggal dunia oleh petugas jenazah belum atau tidak diambil atau diurus keluarga atau penjamin,

maka Rumah Sakit berhak melakukan penguburan dan/atau dapat diberikan kepada instansi lain (Fakultas Kedokteran) untuk digunakan sebagai bahan penelitian.

- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pihak keluarga atau penjamin kecuali jenazah di kategorikan terlantar maka biaya ditanggung oleh Rumah Sakit.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 September 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 September 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HARPIN
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19690911 20021 1 007